

PERKEMBANGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN GRINGSING UNTUK MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Aju Putrijanti¹, Ayunda Novia Jasnasari¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*
Jl. Prof. H. Soedarto, S. H. Tembalang, Semarang 50275
Email : ayuputriyantirubismo@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, sehingga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai undang-undang payung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang asas-asasnya saling berhubungan dan bertujuan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Kepala Desa dan perangkat desa harus memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang AUPB agar dapat melaksanakan pembangunan desa dengan lancar dan tidak terkait perkara hukum. Sosialisasi mengenai perkembangan AUPB dilakukan dengan menjelaskan mengenai AUPB serta diskusi aktif dengan peserta, dilakukan pula praktek penggunaan website desa untuk mempermudah warga mengetahui perkembangan desa. Masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengetahui rencana pembangunan desa, hal ini juga bertujuan sebagai bentuk pengawasan aktif oleh warga terhadap kinerja Kepala Desa dan perangkat desa. Asas keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik adalah bagian dari AUPB yang harus dilaksanakan dengan cermat oleh aparat pemerintahan desa, di samping asas yang lain. Pemerintahan desa harus menyelenggarakan pemerintahan desa berdasar asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbeda dengan AUPB, namun demikian merupakan bagian dari administrasi pemerintahan.

Kata kunci : AUPB, tata kelola pemerintahan, administrasi pemerintah

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Batang adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki berbagai potensi. Kecamatan Gringsing terletak di wilayah Kabupaten Batang yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di sebelah timur, Kecamatan Tersono di sebelah selatan dan Kecamatan Banyuputih di sebelah barat. Wilayah Kecamatan Gringsing seluas 7.276.64 km² yang terdiri dari 15 kelurahan. Berdasarkan data Kecamatan Gringsing Dalam Angka Tahun 2017, memiliki kepadatan penduduk sebanyak .816 km persegi. Jumlah penduduk Kecamatan Gringsing sebanyak 58.380 jiwa terdiri dari laki - laki 29. 905 jiwa dan perempuan 29.475 jiwa.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memiliki fungsi sebagai dasar hukum bagi pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait pentingnya AUPB. Guna menyelenggarakan administrasi pemerintahan, desa mendapat dana dari pemerintah pusat yang harus di kelola secara benar, bertanggungjawab dan sesuai alokasi anggaran. Berdasarkan berita di KOMPAS tanggal 6 Februari 2020, data dari Pengadilan Tipikor Ambon menunjukkan ada peningkatan kasus korupsi dana desa untuk tahun 2019, yang total ada 17 kasus, sementara pada tahun – tahun sebelumnya tidak sampai 5 kasus per tahun. Timbulnya korupsi dana desa menunjukkan bahwa *pertama* terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, *kedua* hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman yang benar terkait asas AUPB yaitu tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum.

Perlu ada pemahaman yang benar, baik mengenai arti penting AUPB dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, terutama karena asas-asas yang terdapat dalam AUPB saling berhubungan. Terwujudnya tujuan nasional adalah tanggung jawab seluruh warga masyarakat, untuk itu perlu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Masyarakat dan aparat pemerintah perlu memahami hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundangan, agar tidak terjadi sengketa tata usaha negara atau perkara hukum lain.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan bagi perangkat desa dilakukan dengan sosialisasi mengenai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di desa Plelen. Kegiatan ini mengundang perangkat desa dari desa yang lain serta dari Kecamatan Gringsing. Program ini bertujuan agar perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berdasarkan peraturan perundangan dan AUPB. Sosialisasi diawali dengan paparan mengenai AUPB, dilanjutkan dengan cara mengisi dan menggunakan web desa yang diikuti praktek oleh aparat pemerintah desa serta didampingi petugas dari Kecamatan Gringsing.

Dilakukan diskusi interaktif dengan para peserta, yang bertujuan untuk menginventaris permasalahan yang ada di desa, untuk selanjutnya di jawab oleh narasumber sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diskusi menjadi hal penting untuk mengetahui permasalahan yang ada serta pemecahan masalah dilakukan sesuai situasi kondisi masyarakat dengan tetap berdasar peraturan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pada awalnya dikenal adalah “good corporate governance” yang dicetuskan pertama kali oleh OECD (Organization for the Economic Cooperation and Development) dan bertitik tolak pada upaya perbaikan sistem perekonomian, pembangunan. Konsep ini selanjutnya dikembangkan oleh UNDP (United Nations Development Programme), yang secara prinsip ada kesamaan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang sering digunakan sebagai dasar pengujian oleh Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Peratun) untuk menguji keputusan tata usaha negara. Adapun konsep AUPB berasal dari Belanda yang disampaikan oleh Crince Le Roy dalam kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada tahun 1978 dan terdiri dari 11 asas (Abdoellah, 2016).

Sebagaimana disampaikan oleh Jimmly Asshiddiqie, bahwa keberadaan desa yang memiliki ciri “ self governing community” bersifat otonom yang menimbulkan konsekwensi yaitu daya jangkau Negara sebagai organisasi, hanya sampai tingkat kecamatan. (Enrico Simanjuntak, 2018a). Fungsi pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, manakala penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara konsekuen, konsisten dengan melaksanakan sesuai ketentuan hukum tertulis serta kaidah hukum tidak tertulis, termasuk AUPB yang pada awal pemerintahan, belum tercantum dalam perundangan. (Marbun, 2014). Perkembangan AUPB hingga saat ini tercantum dalam peraturan perundangan, karena memperhatikan pula perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia serta penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif. Pemerintahan desa adalah bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas, yang kewenangan, tugas, hak dan kewajiban diatur berdasarkan UU Desa. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak terlepas dari UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan).


Politik hukum UU Desa bertujuan untuk lebih meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa supaya lebih efektif agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Dari hasil penelitian oleh M. Harfi, bahwa usulan pembentukan desa tidak bertujuan untuk membelenggu hak otonomi desa, tetapi mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan efektifitas otonomi desa melalui pengefektifkan kebijakan pembentukan desa agar dapat meingkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa (Harfi, 2016). Perbedaan politik hukum dengan pengaturan terlebih dahulu mengenai desa memang harus dilakukan oleh Pemerintah, hal ini bertujuan agar perkembangan desa juga disesuaikan dengan unsur atau ciri khusus setiap desa dan tetap terlibat aktif dalam pembangunan nasional.

Sebelum UU AP disahkan, Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa keberadaan UU AP sangat dibutuhkan di Indonesia, karena sejak kemerdekaan, Indonesia belum memiliki UU payung (*umbrella act*) yang mengatur secara umum tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berakibat belum maksimalnya kontrol yudisial (*judicial control*) oleh Peratun, belum menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat (Maftuh Effendi, 2014).

UU AP menjadi dasar hukum bagi penyelenggaran pemerintahan yang secara jelas menyebutkan bahwa asas legalitas, asas perlindungan HAM dan AUPB sebagai dasar utama bagi pemerintah dalam

Putrijanti,dkk., Perkembangan Asas Umum..

menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini berarti setiap lembaga, badan yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, berkewajiban untuk memahami dan melaksanakan tujuan UU AP. Penyusunan UU AP untuk tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, informatif, serta menjunjung hak sipil warga negara dengan merubah paradigma pemerintahan yang lebih bersifat *citizen friendly*.



Gambar 1. Hubungan AUPB dan Asas penyelenggaraan pemerintahan Desa

Adanya perbedaan asas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan AUPB perlu dipahami, bahwa tidak ada yang perlu dipertentangkan dari setiap asas. Perlu dibangun pemahaman bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa disesuaikan dengan politik hukum penyusunan UU Desa, selain itu juga harus dipahami bahwa pemerintahan desa juga menyelenggarakan pemerintahan yang tetap harus berdasarkan UU AP.

Paradigma pemerintahan mengalami perubahan antara lain reformasi birokrasi, untuk itu harus didukung dengan perundangan sebagai dasar hukum yang tepat serta diterapkan secara benar dan bijaksana yang harus memperhatikan jika terjadi perubahan yang berdampak baik atau kurang baik terhadap masyarakat. UU AP menempatkan masyarakat secara partisipasi aktif dalam pemerintahan, memberikan hak diikuti kewajiban yang mendorong terwujudnya keadilan administrasi sesuai hak sipil warga negara.

AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU AP terdiri dari : kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Tidak terbatas sebagaimana disebut, namun AUPB sepanjang dijadikan dasar penilaian oleh Hakim dalam putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dapat digunakan.

Kepala desa dan perangkat desa, masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa perlu memahami pelaksanaan AUPB dan asas penyelenggaraan pemerintahan desa secara bersama-sama, guna tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Asas keterbukaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sangat penting karena kepala desa dan perangkat harus memberikan informasi secara jelas, transparan dan akuntabel mengenai rencana pembangunan desa, yang ditujukan bagi masyarakat.

Terkait dengan perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh Kepala Desa, masih ada kemungkinan terjadi penyimpangan anggaran, karena BPD hanya memberikan pertimbangan terhadap perencanaan penggunaan keuangan desa, tidak memerlukan persetujuan dari BPD (Supriadi, 2015). Lebih lanjut dikemukakan, pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD merupakan bentuk pertanggungjawaban politik kepada lembaga pengawal pemerintahan desa dengan menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa, yang berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban administratif kepada Bupati.

Dari hasil penelitian mengenai hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD menimbulkan permasalahan sebagai contoh di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, bahwa kepala desa masih mendominasi pemerintahan desa serta sering timbul perbedaan pendapat dengan BPD dalam hal mengambil keputusan atau kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Anwar, 2015). Hal tersebut dapat mengganggu jalannya kinerja pemerintahan desa, yang seharusnya saling berkoordinasi untuk tercapainya tujuan pembangunan desa. Kepala desa dan BPD perlu untuk memahami AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta meningkatkan musyawarah guna mencapai persamaan persepsi.

Kemajuan internet harus dapat dimanfaatkan seluas-luasnya dengan cara yang benar dan bijaksana, terkait dengan AUPB, perlu dibuat website desa yang materinya diharapkan dapat memberi informasi yang jelas bagi warga dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkomunikasi secara cepat. Keterbukaan informasi publik bertujuan agar pemerintahan berjalan baik dengan adanya pengawasan dari masyarakat terutama terkait penggunaan dana serta kemajuan desa.

Asas pelayanan yang baik bertujuan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan, harus memberikan pelayanan yang baik bagi warga desa yang membutuhkan, tanpa dipersulit dengan berbagai alasan. Hal ini menyangkut hak sipil warga negara untuk memperoleh pelayanan yang baik. Untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan, pengurusan ijin dan hal-hal lain yang memang diperlukan dan dapat diproses oleh Kecamatan, saat ini beberapa aplikasi sudah disiapkan oleh Kecamatan, sehingga Desa dapat langsung memberikan informasi.

Kepala Desa dan perangkat memiliki tugas untuk melayani kepentingan umum serta memberi pelayanan yang baik. Kedua hal ini saling berhubungan, sehingga harus dipahami pula agar untuk dapat memberi pelayanan yang baik bagi kepentingan umum, tanpa terkecuali. Dalam rangka memberi pelayanan yang baik, di era digital saat ini, Kepala Desa dan perangkat desa perlu memiliki komitmen untuk dapat dihubungi setiap saat oleh warga, terutama apabila ada yang ingin bertemu atau konsultasi masalah desa. Tidak ada lagi kendala yang membuat warga tidak dapat menghubungi atau berkomunikasi dengan Kepala Desa dan perangkat desa, hal ini bertujuan agar tercipta arus komunikasi dua arah.

Reformasi pelayanan publik dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat kecamatan dan desa, hal ini sangat penting guna peningkatan kualitas pelayanan aparat pemerintah (Pratiwi, Enita, & Sari, 2011). Tidak dapat dipungkiri, bahwa kualitas pelayanan publik beberapa dekade yang lalu, kurang memuaskan bagi masyarakat dan cenderung kurang informatif, dan hal ini sangat mengganggu terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Perombakan atau perubahan sistem dan perilaku administrasi pemerintahan memerlukan waktu yang lama dan sulit, sehingga diperlukan sinkronisasi atau penyesuaian peraturan perundangan yang terkait (Enrico Simanjuntak, 2018b).

Penyusunan rencana pembangunan desa oleh Kepala Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus disusun berdasarkan asas kecermatan, artinya perlu dibuat skala prioritas pembangunan desa. Sarana dan prasarana yang masih diperlukan warga, dan yang tidak kalah penting adalah penyusunan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa. Pentingnya asas kecermatan meliputi sumber dana, kewenangan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai peraturan perundangan, hal ini juga dapat menimbulkan hal yang penting terkait asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang.

UU AP mengatur secara tegas mengenai cara memperoleh kewenangan, pembatasan kewenangan serta larangan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Pejabat dan/atau Badan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, perlu dipelajari secara cermat dan benar mengenai kewenangan yang dimiliki Kepala Desa dan perangkat desa, agar tidak berakhir di pengadilan. Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang.

Menurut G.H. Addink, "...there are three values to develop the concept of good governance, i.e : rule of law, democracy and institution...",(Addink, 2017) hal ini menunjukkan bahwa perkembangan tata kelola pemerintahan bertitik tolak dari ketiga nilai yaitu : demokrasi, institusi dan *rule of law*. Demokrasi sebagai salah satu nilai yang harus dipahami bahwa tata cara melakukan demokrasi di Indonesia adalah sesuai dengan Pancasila. *Rule of law* yang perlu dipahami sebagai negara hukum yaitu yang berdasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Institusi adalah badan tata usaha negara yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan beserta pejabat tata usaha negara dan harus berdasarkan perundangan yang berlaku.

Pentingnya keterbukaan informasi publik merupakan syarat penting dalam negara demokrasi, yang bertujuan agar informasi diberikan tanpa diskriminasi apapun, sehingga setiap orang memiliki dan dijamin hak untuk memperoleh informasi dari Pemerintah (Sakapurnama & Safitri, 2012). Kepala Desa beserta aparat desa juga senantiasa memberi informasi yang jelas dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

Putrijanti,dkk., Perkembangan Asas Umum..

Rencana pembangunan desa yang menggunakan dana warga, dana dari pemerintah pusat maupun berasal dari kerjasama dengan pihak lain, harus dipaparkan secara terbuka.

Penggunaan internet juga diikuti dengan proses demokrasi yang dimaksud adalah masyarakat memiliki akses untuk mengetahui proses politik, pilihan calon, efisiensi, keadilan, kualitas partisipasi warga terkait dengan hak sipil, yang selanjutnya mengarah pada *e-democracy*, yang tentu saja berbeda dengan *e-government* yang berhubungan dengan pelayanan publik (Lee-geiller & David, 2019).

4. SIMPULAN

Kepala Desa dan perangkat desa harus memahami pentingnya AUPB dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di desa. AUPB memiliki fungsi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa di samping asas penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini harus dipahami dalam arti luas. Artinya pemerintahan desa adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang cakupannya luas dan menyeluruh. Ketidakpatuhan terhadap AUPB dapat merugikan kedua belah pihak.

Perkembangan internet harus dapat digunakan secara bijak, benar dan tidak merugikan. Masyarakat harus mendapat manfaat dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, selain itu juga melakukan pengawasan terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. BPD sebagai bentuk perwakilan masyarakat desa perlu meningkatkan kerjasama, persamaan persepsi dengan Kepala Desa agar dapat tercapai tujuan pembangunan desa.



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, P. (2016). *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Addink, G. H. (2017). Good Governance : Importance in Practice , Theories and Definitions. *HOLREV*, 1(1), 1–32.
- Anwar, K. (2015). HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA WORKING RELATION BETWEEN HEAD OF THE VILLAGE AND CONSULTATIVE BODY OF THE VILLAGE (BPD) ACCORDING TO LAW. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, III(8), 207–222.
- Enrico Simanjuntak. (2018a). Peradilan Tata Usaha Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. In Paskalina Oktavianawati (Ed.), *Perdebatan Hukum Administrasi Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi* (pp. 3–29). Bekasi: Gramata Publishing.
- Enrico Simanjuntak. (2018b). Permohonan Ada Tidaknya Pengujian Penyalahgunaan Wewenang. In *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi* (pp. 138–144). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harfi, M. Z. (2016). POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (LEGAL POLITICAL ON THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE ACCORDING TO ACT NUMBER 6 YEAR 2014 CONCERNING THE VILLAGE). *Jurnal IUS*, IV(6), 408–422.
- Lee-geiller, S., & David, T. (2019). Using government websites to enhance democratic E-governance : A conceptual model for evaluation. *Government Information Quarterly*, 36(2), 208–225. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.003>
- Maftuh Effendi. (2014). Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 25–35.
- Marbun, S. F. (2014). *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Pratiwi, D. A., Enita, M., & Sari, P. (2011). AN ANALYSIS OF GOOD GOVERNANCE IN THE PUBLIC SERVICE. *Journal of Techno Social*, 9(1), 71–80.
- Sakapurnama, E. K. O., & Safitri, N. (2012). Good Governance Aspect in Implementation of The Transparency of Public Information Law, 19(1).
- Supriadi, E. (2015). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (LIABILITY OF THE HEAD OF THE VILLAGE IN THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, III(8), 330–346.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014)

Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014)

Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)